BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ruang Lingkup Perseroan Terbatas

1. Pengertian

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap* (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Modal terdiri dari saham-saham yang diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam Anggaran Dasar.Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri.Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan.Pemilik saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki.Kelebihan hutang perusahaan tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham apabila hutang tersebut melebihi kekayaan perusahaan.Keuntungan yang didapat perusahaan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan apabila perusahaan mendapatkan keuntungan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas.

Modal tidak hanya berasal dari saham, melainkan juga berasal dari obligasi.Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau rugi perseroan terbatas tersebut.

2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksidalam melangsungkan suatu bisnis. Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan hukum yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pendirinya. Sarana usaha yang paling populer digunakan adalah Perseroan Terbatas (PT), karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya, yaitu:[1]

a. Merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum
b. Merupakan kumpulan modal/saham
c. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya
d. Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas
e. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi
f. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas

[1]*Dasar Hukum Perseroan Terbatas*, http://perusahaan.web.id/, Diakses pada Hari Sabtu, Tanggal 7 Januari 2012, pukul 16.55 WIB

g. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dasar Hukum pembentukan Perseroan Terbatas, masing-masing sebagai berikut[2] :

a. Perseroan Terbatas Tertutup (PT biasa) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
b. Perseroan Terbatas Terbuka (PT *go public*) berdasarkan Undang-Undang Noomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
c. Perseroan TerbatasPenanam Modal dalam Negeriberdasarkan Undang-Undang Nomor25 Tahun 2007Tentang Penanaman Modal.
d. Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor25 Tahun 2007Tentang Penanaman Modal.
e. Perseroan Terbatas(PERSERO) berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan.

[2] *Ibid.*

3. Pendirian Perseroan Terbatas

a. Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas

Mendirikan Perseroan Terbatas (PT) harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Beberapa syarat untuk mendapatkan izin dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut[3] :

1) Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
2) Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang
3) Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar.

Pendaftaran Perseroan Terbatas sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatasharus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995Tentang Perseroan Terbatas tersebut, maka akta pendirian perusahaan harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan, selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran

[3] *Perseroan Terbatas*, http://id.wikipedia.org, Diakses pada Hari Jum'at, Tanggal 02 Desember 2011, pukul 20.22 WIB

Perusahaan tersebut telah ditiadakan. Tahapan pengumuman pengumuman perusahaan yang telah didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku, hanya yang pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi Perseroan Terbatas yang bersangkutan tetapi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diubah menjadi kewenangan atau kewajiban Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.Perseroan telah sah sebagai badan hukum apabila tahap tersebut telah dilalui dan Perseroan Terbatas menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian.

Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian perusahaan sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Pada Perseroan Terbatas, selain modal dasar juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para Persero pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan, sedangkan modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang.

b. Keuntungan Membentuk Perseroan Terbatas

Keuntungan utama membentukPerseroan Terbatas adalah[4] :

1) Kewajiban Terbatas

Pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan, tidak seperti *partnership,* akibatnya kehilangan yang terbatas tidak dapat melebihi jumlah yang dibayarkan terhadap saham.Kewajiban terbatas tidak hanya mengijinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang berisiko, tetapi juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.

2) Masa Hidup Pribadi

Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur.Masa hidup menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subyek disolusi dan penyebaran.

3) Efisiensi Manajemen

Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi.Menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada.Tugas pokok dan fungsi antara pengelola dan pemilik perusahaan dapat terlihat ketika adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan.

---

[4] *Ibid.*

c. Kelemahan Perseroan Terbatas

Perizinan dan organisasi untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas tidaklah mudah, selain faktor biaya yang tidak sedikit, Perseroan Terbatas juga membutuhkan Akta Notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Besarnya perusahaan menentukan biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Beberapa kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personelakan dilalui. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku.

4. Bentuk Perseroan Terbatas

a. Perseroan Terbatas Terbuka

Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk) adalah Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal *(go public)*.Saham ditawarkan kepada umum, diperjual belikan melalui bursa saham dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tersebut.

b. Perseroan Terbatas Tertutup

Perseroan Terbatas Tertutup adalah Perseroan Terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu, misalnya pemegang saham hanya dari kerabat dan keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum.

c. Perseroan Terbatas Kosong

Perseroan terbatas kosong adalah perseroan yang sudah ada izin usaha dan izin lainnya tapi tidak ada kegiatannya.[5]

[5] *Ibid.*

B. Ruang Lingkup Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.[6]

Hubungan hukum yang menerbitkan perikatan itu, bersumber pada apa yang disebut dengan perjanjian atau sumber lainnya, yaitu undang-undang. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber terpenting yag melahirkan perikatan, karena perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan perikatan lahir dari undang-undang dibuat tanpa kehendak dari para pihak yang bersangkutan. Suatu pengertian yang abstrak disebut dengan perikatan, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau merupakan suatu peristiwa.

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan, bahwa :

> "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Maksudnya bahwa suatu perjanjian adalah suatu *recht handeling* artinya suatu perbuatan yang oleh orang-orang bersangkutan ditujukan agar timbul akibat hukum.Suatu perjanjian adalah hubungan timbal balik

---

[6] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XII, Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 1.

atau bilateral, maksudnya suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan konsekuensi dari hak-hak yang diperolehnya.

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas.[7]Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja.Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dapat dinilai dengan uang.

Wirjono Prodjdikoro mengatakan bahwa[8] :

> Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.

Menurut M.Yahya Harahap, perjanjian mengandung suatu pengertian yang memberikan sesuatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi[9]. Subekti mengatakan perjanjian adalah suatu

---

[7]Mariam Daus Badrulzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 65.

[8] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hlm. 11.

[9]M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 20.

peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.[10]

Berdasarkan hal tersebut, perjanjian mengandung kata sepakat yang diadakan antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu hal tertentu.Perjanjian merupakan suatu ketentuan antara mereka untuk melaksanakan prestasi. Kaitanperjanjian sebagai hukum yang hanya berfungsi melengkapi saja, ketentuan-ketentuan perjanjian yang terdapat di dalam KUH Perdata akan dikesampingkan apabila dalam suatu perjanjian para pihak telah membuat pengaturannya sendiri.

Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1320 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, maka diperlukan empat syarat, yaitu[11] :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
c. Suatu hal tertentu;
d. Sesuatu sebab yang halal.

Perjanjian baru dapat dikatakan sah jika telah dipenuhi semua ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut di atas.Pernyataan sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian digolongkan ke dalam syarat subjektif atau syarat mengenai orang yang melakukan perjanjian, sedangkan tentang suatu hal tertentu dan sebab yang halal digolongkan ke dalam

[10] Subekti, *Op.Cit*, hlm. 1.

[11]Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Cet. 39, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 339.

syarat objektif atau benda yang dijadikan objek perjanjian.Hal-hal tersebut merupakan unsur-unsur penting dalam mengadakan perjanjian.

2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

a. Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Diri

Sepakat maksudnya adalah bahwa dua belah pihak yang mengadakan perjanjian, dengan kata lain para pihak saling menghendaki sesuatu secara timbale balik, adanya kemauan atas kesesuaian kehendak oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian, jadi tidak boleh hanya karena kemauan satu pihak saja, ataupun terjadinya kesepakatan oleh karena tekanan salah satu pihak yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.

Kesepakatan itu artinya tidak ada paksaan, tekanan dari pihak manapun, betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak. Berpedoman kepada ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena:

1) Kekhilafan atau Kekeliruan (*Dwaling*)

Unsur kekhilafan/ kekeliruan dibagi dalam dua bagian, yakni kekhilafan mengenai orangnya dinamakan *error in persona*.Kekhilafan barangnya dinamakan *error in substansia*.Mengenai kekhilafan/kekeliruan yang dapat dibatalkan, harus mengenai intisari pokok perjanjian.Mengenai objek atau prestasi yang dikehendaki.Kekhilafan/kekeliruan mengenai orangnya tidak menyebabkan perjanjian dapat batal (Pasal 1322 KUH Perdata).

2) Pemerasan/ Paksaan (D*wang*)

Paksaan (*dwang*) terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena takut pada suatu ancaman.Paksaan tersebut harus benar-benar menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan, misalnya seseorang akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika tidak menyetujui suatu perjanjian (Pasal 1324 KUH Perdata).

3) Penipuan (*Bedrog*)

Mengenai pengertian penipuan (*bedrog*) ini terjadi apabila menggunakan perbuatan secara muslihat sehingga pada pihak lain menimbulkan suatu gambaran yang tidak jelas dan benar mengenai suatu hal. Muslihat-muslihat tersebut harus kompleks keberadaannya agar dapat dikatakan terjadinya suatu penipuan.

Subekti mengatakan penipuan (*bedrog*) terjadi apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberi perizinan.[12]Suatu penipuan adalah apabila ada keterangan-keterangan yang tidak benar (palsu) disertai dengan kelicikan-kelicikan atau tipu muslihat dan harus ada rangkaian kebohongan-kebohongan yang mengakibatkan orang menjadi percaya, dalam hal ini pihak tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan seseorang, misalnya, perbuatan memperjualbelikan sebuah

[12]Subekti,*Op.cit,* hlm. 135.

rumah yang bukan merupakan hak miliknya dengan memalsukan surat-suratnya.[13]

b. Kecakapan Para Pihak Pembuat Perjanjian

Subjek untuk melakukan perjanjian harus cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.Subjek hukum terbagi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Menurut Pasal 1329 KUH Perdata :

> "Setiap orang adalah cakap untuk mebuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap".

Berdasarakan ketentuan pasal tersebut, semua orang dianggap mampu atau cakap untuk mengikatkan diri dalam suatu persetujuan.Hal ini memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan hukum yang dinyatakan oleh undang-undang.

Rasa keadilan memang benar-benar perlu apabila orang yang membuat perjanjian yang nantinya akan terikat oleh perjanjian yang dibuatnya harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk menginsyafi segala tanggung jawab yang bakal dipikulnya karena perbuatan itu.[14]Orang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, sehingga sudah

---

[13] Achmad Iksan, *Hukum Perdata IB*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1969, hlm. 20.
[14] Subekti, *Op.cit*, hlm. 13.

seharusnya orang itu sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya, jika dipandang dari ketertiban umum.[15]Tegasnya syarat kecakapan untuk membuat perjanjian mengandung kesadaran untuk melindungi baik bagi dirinya maupun dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata:

> "Barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat dihitung atau ditentukan".

Pasal 1332 KUH Perdata mengatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan.Barang-barang di luar perdagangan tidak dapat menjadi objek perjanjian, misalnya, barang-barang yang dipergunakan untuk keperluan orang banyak, seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan udara.

Perjanjian yang objeknya tidak tertentu atau jenisnya tidak tertentu maka dengan sendirinya perjanjian itu tidak sah.Objek atau jenis objek merupakan syarat yang mengikat dalam perjanjian.

---

[15] Achmad Iksan, *Op.cit*, hlm. 13.

d. Suatu Sebab yang Halal

Pengertian sebab pada syarat keeempat untuk sahnya perjanjian tiadalain daripada isi perjanjian, jadi dalam hal ini harus dihilangkan salah sangka bahwa maksud sebab itu di sini adalah suatu sebab yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian tersebut. Bukan hal ini yang dimaksud oleh undang-undang dengan sebab yang halal.

Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada asasnya tidak dihiraukan oleh undang-undang.Undang-undang hanya menghiraukan tindakan orang-orang dalam masyarakat.Sebab atau causa yang dimaksud dari sesuatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.

Definisi halal atau yang diperkenankan oleh undang-undang menurut Pasal 1337 KUH Perdata adalah persetujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perjanjian batal demi hukum atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada akibat hukum terhadap perjanjian bercausa tidak halal,oleh karena itu tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim.

Syarat sahnya suatu perjanjian dibedakan antara :

1) Syarat Objektif

Bahwa di dalam syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, yang artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan

perjanjian.Tujuan yang mengadakan perikatan semula adalah gagal, maka dari itu tidak ada suatu alasan bagi pihak untuk menuntut di muka hakim.

2) Syarat Subjektif

Syarat subjektifitu tidak dipenuhi, perjanjian bukan batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta perjanjian itu dibatalkan.Pihak yang berhak meminta pembatalan adalah yang merasa dirinya tertipu oleh suatu hal.

Berdasarkan keempat syarat sahnya perjanjian di atas tidak ada diberikan suatu formalitas yang tertentu di samping kata sepakat para pihak mengenai hal-hal pokok perjanjian tersebut, tetapi ada pengecualiannya terhadap undang-undang yang dibutuhkan bahwa formalitas tersebut untuk beberapa perjanjian baru dapat berlaku dengan suatu formalitas tertentu yang dinamakan perjanjian formal, misalnya perjanjian perdamaian harus dilakukan secara tertulis.

3. Asas-asas Hukum Perjanjian

Asas hukum adalah suatu pikiran yang bersifat umum dan abstrak yang melatarbelakangi hukum positif,dengan demikian asas hukum tersebut tidak tertuang dalam hukum yang konkrit. Pengertian tersebut dapat ditarik dari pendapat Sudikno Mertokusumo, yang memberi penjelasan sebagai berikut:[16]

[16] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 33.

“Pengertian asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit terebut.”

Asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum perjanjian adalah:

a. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari perkataan lain*consensus*yang berarti sepakat. Asas konsensualisme berarti bahwa suatu perjanjian pada dasarnya telah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan.Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan untuk syarat sahnya suatu perjanjian memerlukan sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Pada pasal tersebut tidak disebutkan adanya formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian sudah sah apabila telah ada kesepakatan para pihak mengenai hal-hal yang pokok.Terhadap asas konsesualisme ini terdapat pengecualian yaitu untuk beberapa perjanjian, undang-undang mensyaratkan adanya formalitas tertentu.Hal ini berarti selain kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak, perjanjian harus pula diwujudkan dalam bentuk tertulis atau akta.Perjanjian semacam ini misalnya perjanjian penghibahan, perjanjian kerja, perjanjian perdamaian, perjanjian asuransi, perjanjian mendirikan perusahaan dan sebagainya.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut asas ini, hukum perjanjian memberikan kebebasan pada setiap orang untuk membuat perjanjian apapun, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.Asas ini diberikan oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.Berdasarkankata-kata yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa setiap orang atau masyarakat bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja, baik mengenai bentuknya maupun objeknya dan jenis perjanjian tersebut.

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konsekuensi dari dianutnya sistem terbuka dalam hukum perjanjian apapun baik yang telah diatur secara khusus dalam KUH Perdata maupun yang belum diatur dalam KUH Perdata atau peraturan- peraturan lainnya. Konsekuensi lain dari sistem terbuka maka hukum perjanjian mempunyai sifat sebagai hukum pelengkap. Hal ini berarti bahwa masyarakat selain bebas membuat isi perjanjian apapun, masyarakat pada umumnya juga diperbolehkan untuk mengesampingkan atau tidak mempergunakan peraturan-peraturan yang terdapat dalam bagian khusus Buku III KUH Perdata, dengan kata lain para pihak dapat membuat ketentuan-ketentuan yang

akanberlaku di antara mereka. Undang-undang hanya melengkapi saja apabila ada hal-hal yang belum diatur di antara para pihak.

Seringkali didapati bahwa dalam membuat suatu perjanjian, para pihak tersebut tidak mengatur secara tuntas segala kemungkinan yang akan terjadi. hukum perjanjian disebut juga sebagai hukum pelengkap, karena dapat dipergunakan untuk melengkapi perjanjian-perjanjian yang tidak lengkap tersebut.

c. Asas *Pacta Sunt Sevanda*

Asas ini juga disebut sebagai asas pengikatnya suatu perjanjian, yang berarti pada pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan dalam perjanjian yang telah mereka perbuat.Perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.Asas *pacta sunt servanda* ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdatamenyatakan, bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menyatakan, bahwa :

“Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) pada kalimat "berlaku sebagai undang-undang dan tak dapat ditarik kembali" berarti bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, bahkan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lawannya, jadi para pihak harus mentaati apa yang telah disepakati bersama. Pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak menyebabkan pihak lain dapat mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi dari pihak lawan. Asas ini berarti siapa berjanji harus menepatinya atau siapa yang berhutang harus membayarnya.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik (*de goedetrow*) berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian.Asas itikad baik ini, terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata :

"Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif.Itikad baik dalam segi subjektif, berarti kejujuran.Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian.Artinya sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu perjanjian itu seharusnya dapat membayangkan telah dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan. Itikad baik dalam segi objektif, berarti kepatuhan, yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau

pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.

4. Wanprestasi

Pihak-pihak yang bertemu saling mengungkapkan janjinya masing-masing dan sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam perikatan untuk melaksanakan sesuatu. Pelaksanaan sesuatu itu merupakan sebuah prestasi, yaitu yang dapat berupa:

a. Menyerahkan suatu barang (penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual).
b. Berbuat sesuatu (karyawan melaksanakan pekerjaan dan perusahaan membayar upahnya).
c. Tidak berbuat sesuatu (karyawan tidak bekerja di tempat lain selain di perusahaan tempatnya sekarang bekerja).

Debitur tidak dapat melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau katakanlah prestasi yang buruk.Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian.Wanpestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:

a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuasi dengan janjinya.
c. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi terlambat.
d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pada saat membuat surat perjanjian telah ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban (tanggal penyerahan barang dan tanggal pembayaran). Lewatnya waktu tersebut tetapi hak dan kewajiban belum dilaksanakan, maka sudah dapat dikatakan terjadi wanrestasi.Waktu terjadinya wanprestasi sulit ditentukan ketika di dalam perjanjian tidak disebutkan kapan suatu hak dan kewajiban harus sudah dilaksanakan.Bentuk prestasi yang berupa “tidak berbuat sesuatu” mudah sekali ditentukan waktu terjadinya wanprestasi, yaitu pada saat debitur melaksanakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan itu.

Suatu hak dan kewajiban tidak disebutkan dalam suatu perjanjian, maka kesulitan menentukan waktu terjadinya wanprestasi akan ditemukan dalam bentuk prestasi “menyerahkan barang” atau “melaksanan suatu perbuatan”. Permasalahan ini tidak jelas kapan suatu perbuatan itu harus dilakasanakan, atau suatu barang itu harus diserahkan. Keadaan semacam ini, menurut Hukum Perdata,

penentuan wanprestasi didasarkan pada surat peringatan dari debitur kepada kreditur – yang biasanya dalam bentuk somasi (teguran). Kreditur meminta kepada debitur agar melaksanakan kewajibannya pada suatu waktu tertentu yang telah ditentukan oleh kreditur sendiri dalam surat peringatannya. Lewatnya jangka waktu seperti yang dimaksud dalam surat peringatan, sementara debitur belum melakasanakan kewajibannya, maka pada saat itulah dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi.Debitur yang wanprestasi kepadanya dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa membayar kerugian yang dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di pengadilan.[17]

C. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian

1. Para Pihak Dalam Perjanjian

Perjanjian merupakan bentuk dari perikatan dimana dua pihak mengikatkan diri untuk berbuat, memberikan sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu yang dituangkan dalam suatuzperjanjian baik secara lisan maupun secara tertulis.Perjanjian selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pelaku yang terlibat di dalamnya.Konsekuensi dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut dapat berupa batal atau kebatalan terhadap perjanjian tersebut dan bahkan memungkinkan menimbulkan konsekuensi penggantian kerugian atas

[17]Wanprestasi, http://hukum.kompasiana.com, Diakses pada Hari Sabtu, Tanggal 31 Desember 2011. Pukul 16.12 WIB

segala bentuk kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya prestasi yang diperjanjikan.

Para pihak dalam suatu perjanjian membuat perjanjian dengan pengaturan tersendiri.Pengaturan itu meliputi tanggung jawab dari para pihak yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

2. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam suatu perjanjian dilindungi oleh KUH Perdata.Suatu perjanjian harus sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata, karena perjanjian merupakan ikatan anatara pemberi tugas dan penerima tugas.Perjanjian harus sesuai dengan syarat-syarah sah perjanjian, agar tidak terjadi perselisihan diantara para pihak yang terikat didalam suatu perjanjian pada saat pelaksanaan perjanjian.Perselisihan dalam suatu perjanjian dapat diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) atau non litigasi, bergantung pada hasil kesepakatan para pihak pada saat membuat suatu perjanjian.